



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 144 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERATOR E-SAKIP PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah, sebagai instrument mengukur dan menilai keberhasilan perangkat daerah atas visi dan misi Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat penginputan data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah demi terciptanya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, perlu memperbaiki kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang diharapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Operator e-SAKIP Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

b

4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 279);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 40);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 39);

15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 40);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Operator e-SAKIP Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019 yang keanggotaannya sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- Melakukan pengumpulan serta mengelola data dan informasi pada aplikasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kota Ambon;
  - Melakukan penginputan data, memonitoring serta mengendalikan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkala setiap bulanan pada perangkat daerah masing-masing;
  - Mengkoordinasi serta melaporkan secara triwulan hasil penginputan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon, pada rapat kinerja triwulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal, 27 Februari 2019

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESY



Tembusan Yth:

- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Ambon;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 144 Tahun 2019

Tanggal : 27 Februari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Operator e-Sakip Perangkat Daerah  
Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah
1	2	3	4
1.	Regina Far Far, S.IP	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Bagian Tata Pemerintahan
2.	M. de Fretes, SH	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Bagian Hukum
3.	Maxmilian J. Persulesy	Pengadminstrasi Kepegawaian	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Fitriany M, SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.	Ontario Nahusona	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Bagian umum dan Perlengkapan
6.	Sriatun, S.Pd	Kepala Sub Bagian Persuratan dan Ekspedisi	Bagian Tata Usaha Pimpinan
7.	Evih Suriyatun, S.Sos	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Organisasi dan Tatalaksana
8.	Gestalt Ekya Nalendra, S.STP	Pengadministrasi Kepegawaian	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler
9.	Frangky A. D. Tuhumena, SE	Pengadministrasi Umum	Sekretariat DPRD
10.	Rimelia Soulissa, S.AP	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Pendidikan
11.	Yulanda Elwuar, A.ma	Pengadministrasi Umum	Dinas Pemuda dan Olahraga
12.	Julia Hukom, S.Sos	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13.	Gerson Salhuteru, Amd.Tem	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Dinas Kesehatan
14.	Susana M. Tengker, S.Sos	Penyusun Program dan Anggaran	Dinas Sosial
15.	Luh Putu Sriningsih, A.md	Pembuat Laporan Keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.	New Yearlin Matahelumual	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
17.	Ronald I. Tatipata, ST	Kasubag Perencanaan, Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18.	Yulanda Lefta	Penyusun Program dan Anggaran	Dinas Tenaga Kerja
19.	Danny Sahusilawane, ST	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

20	Hanna E. Latuhamallo, SP	Kasubag Perencanaan Umum dan Kepegawaian	Dinas Perhubungan
21.	Susana Oratmangun	Pengelola Pemasaran	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22.	Feby E. Maitimu, S.Pi	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Perikanan
23.	Rahma Tunny, SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan
24.	Johny Palijama, S.Sos	Kasubag Perencanaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Masyarakat dan Desa
25.	J. W. Pattipeiluhu, S.Kom	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26.	Tatin Supriatin, S.Kom	Analisis Sistem Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
27.	Nova Elma Souhoka	Pranata Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28.	Steven Lona, ST	Analisis Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
29.	Vera Mantong Tatantan, S.Kom, M.I.Kom	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30.	Ken Ridho Latuconsina, ST	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
31.	Belldo W. Lekatompessy	Penyusun Rencana Program dan Anggaran	Satuan Polisi Pamong Praja
32.	Stanly Eduard Nilapantjuran	Pengelola Perencanaan	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33.	Juan Eldo Kayadoe, S.STP	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
34.	Jefry Tuhumena	Pengadministrasi Kepegawaian	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
35.	Budi Hastuti, SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
36.	Asri Sanaky, ST	Pengelola Program dan Pelaporan	Badan Pelanggulangan Bencana Daerah
37.	David Yacgues Siahaya, SE	Auditor Pertama	Inspektorat
38.	Revaldo de Kock, S.STP	-	Kecamatan Teluk Ambon Baguala

6

39.	Jhoni Hernawan, SE	Kasie Sarana dan Prasarana	Kecamatan Teluk Ambon
40.	Stefanus Wattimury	Kasie Perencanaan	Kecamatan Leitimur Selatan
41.	Samuel R. Joseph	Pengadministrasi kepegawaian	Kecamatan Sirimau
42.	Venska Nampasnea, SE	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Kecamatan Nusaniwe

WALIKOTA AMBON, d.  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

